



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS**

NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH	: : : : : Direktur Teknik dan Lingkungan Migas
NAMA SOP	Dra. Soefianingsih, M.K.K.K. NIP. 19660514 199003 2001 <i>ls</i> PENERBITAN PERSETUJUAN LAYAK OPERASI (PLO) PADA KEGIATAN USAHA MIGAS
KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Mengetahui tugas dan fungsi pemerintah 2. Memahami peraturan/ketentuan mengenai Instalasi dan/atau Peralatan yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 3. Memahami proses bisnis Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi 4. Mengetahui spesifikasi teknis Instalasi dan/atau Peralatan 5. Mengetahui standar/code yang digunakan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
DASAR HUKUM	1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; 2 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan; 3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1974 tentang Pengawasan Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi Migas di Daerah Lepas Pantai 4 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. 5 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 6 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; 7 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pemeriksaan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Daftar Instalasi dan/atau Peralatan 2. Dokumen teknis 3. Standar/code pemeriksaan dan pengujian 4. Daftar Kontraktor/Pemegang Izin Usaha; Perusahaan Penunjang dan Perusahaan Inspeksi 5. Komputer, Internet dan ATK
PERINGATAN : Proses tergantung dari pengajuan kelengkapan dokumen dan kesesuaiannya	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Kelengkapan	Waktu (Hari)	Output	Ket.
		Katek	Direktur	Kasubdit	Kasie	Stat/IM				
1	Kontraktor/Pemegang Izin Usaha/Perusahaan Usaha Penunjang Migas mengajukan surat permohonan pemeriksaan keselamatan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas selaku Kepala Inspeksi									
2	Membaca, meneliti dan mengagaskan Kasubdit untuk diproses lanjut/memberi catatan									
3	Membaca, meneliti dan mengagaskan Kasie untuk diselesaikan/memberi catatan									
4	Membaca, meneliti dan mengagaskan IM/Staf untuk mengevaluasi kelengkapan dokumen dan mengatur pelaksanaan pemeriksaan keselamatan									
5	Mengevaluasi kelengkapan dokumen dan memastikan kesiapan di lokasi inspeksi serta membuat rencana pemeriksaan keselamatan									
6	Membaca, memverifikasi, mengoreksi, menyetujui Konsep									
7	Mengevaluasi konsep Surat Tugas Pemeriksaan Keselamatan									
8	Memutuskan menerbitkan/menolak konsep									
9	Peretujuan/Penolakan									
10	Melaksanakan pemeriksaan keselamatan									

Keterangan: Waktu dihitung dari dokumen diterima dan lengkap serta kesiapan instalasi dan/atau peralatan untuk dilakukan pemeriksaan keselamatan